



PUTUSAN

Nomor : 251/ PID.Sus/ 2013/ PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.--

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : SUHANA bin ENKGUS ; -----

Tempat lahir : Bandung ; -----

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Oktober 1993 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

**Tempat Tinggal : Kampung Ciharashas RT. 01 RW. 02 Desa Margajaya
Kecamatan Ngamparah, Kabupaten Bandung Barat ; -----**

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Tidak Bekerja ; -----

Pendidikan : SMP ; -----

**Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat perintah / Penetapan
Penahanan oleh : -----**

- 1. Penangkapan Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2013 ; -----**
- 2. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 ; -----**
- 3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ; -----**
- 4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ; -----
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ; -----
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ; -----
Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
Telah membaca : -----
- I. Surat-surat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 02 April 2013, Reg.Perk.No.: PDM-71/CIMAH/03.13, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2013 NO. REG. PERK. PDM-71/CIMAH/03.13 serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 Juni 2013, Nomor : 291/ Pid.Sus/ 2013/ PN.BB. yang amarnya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa SUHANA Bin ENKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Halaman 2 dari 9 halaman putusan No. 251/PID.Sus/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Akta Permintaan banding Nomor : 34/Akta.Pid/ 2013/PN.BB. tanggal 01 Juli 2013 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum : ASRIL, SH. ;
- III. Surat Pemberitahuan permintaan banding Nomor : 34/ Akta.Pid/ 2013/ PN.BB. yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa SUHANA bin ENKUS pada tanggal 02 Juli 2013 ; -----
- IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa SUHANA bin ENKUS, masing masing berdasarkan surat Nomor : WII.U6/ 1662- HN.01.10/ VII/ 2013 tanggal 02 Juli 2013, perihal : Mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Primair : -----

Bahwa terdakwa Suhana Bin Engkus pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di pinggir lapangan sepak bola di Kampung Ciburial RT.04 RW.16 Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya - setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan yang dilakukan terdakwa berawal terdakwa yang telah kenal dengan saksi Sandra Putri binti Endang lalu terdakwa mengajak Sandra Putri binti Endang untuk bertemu dan oleh karena merasa sudah berteman dengan terdakwa dan saksi Sandra Putri tidak merasa curiga sehingga saksi Sandra Putri Binti Endang menyetujui untuk bertemu dengan terdakwa dan terdakwa meminta bertemu di jembatan kampung Ciburial dan tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi Sandra Putri binti Endang bertemu dengan terdakwa dan setelah berbicara dengan terdakwa lalu terdakwa yang sudah memiliki niat untuk menyetubuhi saksi Sandra Putri Binti Endang mengajak saksi Sandra Putri Binti Endang ke lapangan sepak bola dengan berjalan kaki. Dan sampai di pinggir lapangan sepak bola, terdakwa mengajak saksi Sandra Putri bin Endang untuk duduk yang mana sekitarnya banyak semak-semak sehingga keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Sandra Putri tidak kelihatan oleh orang lain lalu terdakwa mengajak saksi Sandra Putri Binti Endang untuk melakukan hubungan badan dengan membujuk bahwa Terdakwa punya rasa sayang terhadap Sandra Putri dan terdakwa berjanji akan menikahi Sandra Putri dan saat itu saksi Sandra Putri binti Endang menolak dan karena ditolak lalu terdakwa dengan memegang tangan saksi Sandra Putri binti Endang lalu mencium bibir saksi Sandra Putri dan setelah itu terdakwa mendorong badan saksi Sandra Putri hingga tertidur diatas rumput lalu terdakwa menindih tubuh saksi Sandra Putri sambil tangan terdakwa mengangkat rok yang dipakai saksi Sandra Putri hingga pinggang lalu terdakwa menarik celana dalam yang dipakai saksi Sandra Putri ke bawah dan saat itu saksi Sandra Putri menahan dengan menarik kembali celana ke atas sambil berkata "jangan, jangan Suhana ", namun terdakwa tetap menarik celana saksi Sandra Putri dan saksi Sandra Putri juga mendorong tubuh terdakwa yang menindih tubuh saksi Sandra Putri sehingga tenaga saksi Sandra Putri tidak bisa menahan tarikan celana dalam saksi oleh terdakwa sehingga celana dalam saksi Sandra Putri terbuka lalu terdakwa dengan cepat membuka celana jeansnya berikut celana dalamnya lalu terdakwa kembali menindih tubuh saksi Sandra Putri dengan memegang kedua tangan saksi Sandra Putri lalu terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Sandra Putri hingga masuk lalu terdakwa menggoyang pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi Sandra Putri dan pada saat terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan saksi Sandra Putri di lihat oleh saksi Asep Danu dan Ace Prawita (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah itu Ace Prawita dengan mengancam melakukan persetubuhan dengan Sandra Putri dan akibatnya saksi Sandra Putri Binto Endang mengalami luka memar pada lengan sebelah kanan dan tungkai kanan dan pada selaput dara terdapat berlobang berbentuk bulat terdapat celah dibagian kiri atas ukuran 3 mm tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak ada pembengkakan memar kemerahan dibagian kiri dan bawah serta nyeri tekan dibagian kiri dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung NO.2013063/VK/IKFM/II/2013, tanggal 28 Januari 2013 ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

SUBSIDAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Suhana Bin Engkus pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 19.15 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat dipinggir lapangan sepak bola di Kampung Ciburial RT.04 RW.16 Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain**, perbuatan yang dilakukan terdakwa berawal terdakwa yang telah kenal dengan saksi Sandra Putri Binti Endang lalu terdakwa mengajak Sandra Putri Binti Endang untuk bertemu dan oleh karena merasa sudah berteman dengan terdakwa dan saksi Sandra Putri tidak merasa curiga sehingga saksi Sandra Putri Binti Endang menyetujui untuk bertemu dengan terdakwa dan terdakwa meminta bertemu di jembatan kampung Ciburial dan tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi Sandra Putri binti Endang bertemu dengan terdakwa dan setelah berbicara dengan terdakwa lalu terdakwa yang sudah memiliki niat untuk menyetubuhi saksi Sandra Putri Binti Endang mengajak saksi Sandra Putri Binti Endang ke lapangan sepak bola dengan berjalan kaki. Dan sampai di pinggir lapangan sepak bola, terdakwa mengajak saksi Sandra Putri bin Endang untuk duduk yang mana sekitarnya banyak semak-semak sehingga keberadaan terdakwa bersama Sandra Putri tidak kelihatan oleh orang lain lalu terdakwa mengajak saksi Sandra Putri Binti Endang untuk melakukan hubungan badan dengan membujuk bahwa terdakwa punya rasa sayang terhadap Sandra Putri dan terdakwa berjanji akan menikahi Sandra Putri dan saat itu saksi Sandra Putri binti Endang menolak dan karena ditolak lalu terdakwa dengan memegang tangan saksi Sandra Putri binti Endang lalu mencium bibir saksi Sandra Putri dan setelah itu terdakwa mendorong badan saksi Sandra Putri hingga tertidur diatas rumput lalu Terdakwa menindih tubuh saksi Sandra Putri sambil tangan terdakwa mengangkat rok yang dipakai saksi Sandra Putri hingga pinggang lalu terdakwa menarik celana dalam yang dipakai saksi Sandra Putri ke bawah dan saat itu saksi Sandra Putri menahan dengan menarik kembali celana ke atas sambil berkata “jangan, jangan Suhana “, namun terdakwa tetap menarik celana saksi Sandra Putri dan saksi Sandra Putri juga mendorong tubuh terdakwa yang menindih tubuh saksi Sandra Putri sehingga tenaga saksi Sandra Putri tidak bisa menahan tarikan celana dalam saksi oleh terdakwa sehingga celana dalam saksi Sandra Putri terbuka lalu terdakwa dengan cepat membuka celana jeansnya berikut celana dalamnya lalu terdakwa kembali menindih tubuh saksi Sandra Putri dengan memegang kedua tangan saksi Sandra Putri lalu terdakwa memasukan

Halaman 5 dari 9 halaman putusan No. 251/PID.Sus/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Sandra Putri hingga masuk lalu Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi Sandra Putri dan pada saat terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan saksi Sandra Putri di lihat oleh saksi Asep Danu dan Ace Prawita (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah itu Ace Prawita dengan mengancam melakukan persetubuhan dengan Sandra Putri dan akibatnya saksi Sandra Putri Binti Endang mengalami luka memar pada lengan sebelah kanan dan tungkai kanan dan pada selaput dara terdapat berlobang berbentuk bulat terdapat celah dibagian kiri atas ukuran 3 mm tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak ada pembengkakan memar kemerahan dibagian kiri dan bawah serta nyeri tekan dibagian kiri dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung NO.2013063/VK/IKFM/II/2013, tanggal 28 Januari 2013 ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan kepada terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHANA Bin ENKGUS** bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; -----
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SUHANA Bin ENKGUS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Membayar Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs 5 (lima) bulan kurungan ; -----
4. Barang bukti berupa : Tidak ada barang bukti ; -----
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bale Bandung tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Halaman 6 dari 9 halaman putusan No. 251/PID.Sus/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 Juni 2013 Nomor : 291/Pid.Sus/2013/PN.BB. serta surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum berkeberatan atas putusan sebagaimana dimaksud dengan mengajukan permohonan banding tanggal 1 Juli 2013, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui maksud permohonan banding tersebut, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan dan mengharap Pengadilan Tinggi dapat memutus yang lebih tepat dan benar serta sesuai dengan hukum dan keadilan ; --

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, memeriksa dan mempelajari kembali bukti bukti dalam perkara ini menilai bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut tentang telah terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya, serta kesalahan terdakwa, pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan selain mendasarkan kepada hal hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, juga berdasar pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan terdakwa setelah selesai mensetubuhi korban SANDRA PUTRI binti ENDANG, tanpa berbicara apa apa ia langsung meninggalkan korban tanpa belas kasihan dan berusaha melindungi korban untuk pulang atau mengantar kembali ketempat yang aman, sehingga korban dapat disetubuhi lagi oleh terdakwa lain ACE PRAWITA dalam perkara tersendiri secara kekerasan pula ; --

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, pidana yang dipandang adil atas perbuatan terdakwa serta seimbang dengan perbuatan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa kepada korban, adalah pidana penjara sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini nanti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per-Undang-Undangan yang bersangkutan : -----

----- **MENGADILI :** -----

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penunt Umum Kejaksaan Negeri Bale Bandung ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 Juni 2013 Nomor : 291/ Pid.Sus/ 2013/ PN.BB. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa SUHANA bin ENKGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena salahnya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 AGUSTUS 2013**, oleh kami : **SUMARDIYATMO, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. NUZUARDI, SH.MH.**, dan **SYAMSUL ALI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Juli 2013 Nomor: 251/ Pen/ Pid.Sus/ 2013/ PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HJ. NENDEN KHAERANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. NUZUARDI, SH.MH.

SUMARDIYATMO, SH.MH.

SYAMSUL ALI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HJ.NENDEN KHAERANI, SH.